



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah usaha kepariwisataan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya pengaturan terhadap usaha pariwisata ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Izin Usaha Pariwisata dengan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1966 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara taun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 70/PN.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan hiburan Umum ;

9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM 70/PN.105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- e. Izin Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan ;
- f. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- g. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang/sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata ;
- h. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;
- i. Jasa Pramuwisata adalah suatu kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasi dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
- j. Jasa Konversi, Perjalanan Intensif dan Pameran adalah suatu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;

- k. Jasa Konsultan Pariwisata adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematik berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional ;
- l. Jasa Impresariat adalah suatu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
- m. Jasa informasi Pariwisata adalah suatu usaha penyediaan informasi pariwisata ;
- n. Taman Rekreasi adalah suatu usaha untuk menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- o. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- p. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- q. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesian permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- r. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- s. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- t. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- u. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran atau promosi dan bazaar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer ;
- v. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- w. Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi (penginapan) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum yang memenuhi syarat-syarat, comfort dan bertujuan komersial ;
- x. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria ;
- y. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
- z. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum ;
- aa. Duni fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serata berbagai permainan yang fantastis untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang

- penyajianya secara fisik dan berada di suatu kawasan tertentu ;
- ab. Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usahyang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni ;
 - ac. Taman Satwa dan Pentas Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa tau binatang dikarantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya, memelihara kelestarian lingkungan alam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya ;
 - ad. Fitnes Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum ;
 - ae. Salaon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit, dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan/tidak menggunakan kosmetik ;
 - af. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas Daerah ;
 - ag. Cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghindangkan minuman untuk umum di tempat usahannya ;
 - ah. Padang Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
 - ai. Bumi Perkemahan adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan berkemah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian izin ;
- b. Memberiakan panduan da kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan ;
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha pariwisata agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
- d. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Jenis Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
- c. Jasa Pariwisata ;

- d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran ;
- e. Jasa Konsultan Pariwisata ;
- f. Jasa Impresariat ;
- g. Jasa Informasi Pariwisata ;
- h. Taman Rekreasi ;
- i. Gelanggang renang ;
- j. Kolam Memancing ;
- k. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan ;
- l. Rumah Bilyard ;
- m. Panti Pijat ;
- n. Bioskop ;
- o. Atraksi Wisata ;
- p. Rumah Makan ;
- q. Hotel ;
- r. Karaoke ;
- s. Pondok Wisata ;
- t. Panti Mandi Uap ;
- u. Dunia Fantasi ;
- v. Pusat Seni dan Pameran ;
- w. Taman Swasta dan Pentas Swasta ;
- x. Fitnes Centre ;
- y. Salon Kecantikan ;
- z. Mandi Wisata ;
- aa. Cafe ;
- ab. Padang Golf ;
- ac. Bumi Perkemahan ;

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasa ini, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dala hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan memberitahukan kepada permohonan izin.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dala ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha masih berjalan.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahu sekali.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat usahanya diperluas atau sifat perusahaannya berubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat –lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama izin kepada Bupati.
- (6) Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (7) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. memasang Surat Izin di tempat usahanya yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum ;
 - b. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan ;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya ;
 - d. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - e. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi / petugas yang ditunjuk ;
 - f. melaporkan kegiatan usahanya apabila ada perubahan-perubahan tempat usahanya kepada Bupati ;
 - g. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang usaha dan tenaga kerja ;
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas dan memindahkan tempat usaha tanpa izin dari Bupati ;
 - b. mengalihkan tempat usaha dan atau kepemilikan tanpa izin Bupati ;
 - c. menjalankan usaha lain selain yang di tetapkan.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1) Izin dicabut apabila :

- a. izin diperoleh secara tidak sah ;
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan usaha pariwisata selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang sah;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin ;
 - d. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di dahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
 - (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas/instansi yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasa 4 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIK

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti usaha seseorang yang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1988 Nomor 1 Seri B Nomor 1) ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Usaha Bioskop (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1988 Nomor 15 Seri B Nomor 5) ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Nomor 17 Seri B Nomor 7) ;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Gelanggang Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 3 Seri B Nomor 1) ;
- Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Juni 2003

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum ditetapkannya undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, Usaha Pariwisata menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah semula sepenuhnya menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/Kota salah satunya kewenangan di bidang kepariwisataan telah diserahkan mejadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan diteruskannya usaha pariwisata kepada Kabupaten, maka dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang perlu diadakan pengaturan terhadap usaha pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Izin Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASA

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas